

## **Analisis Pelaksanaan Sistem Akuntansi pada APBDes Pemerintah Desa di Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes**

### *Analysis of The Implementation of The Accounting System in The Village Government Budget In Banjarharjo District, Brebes Regency*

**Rais Puji Rahayu<sup>1</sup>, Roni<sup>2</sup>, Andi Yulianto<sup>3</sup>, Titi Rahmawati<sup>4</sup>, Slamet Bambang Riono<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>*Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhadi Setiabudi, Brebes, Indonesia*

<sup>5</sup>*Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhadi Setiabudi, Brebes, Indonesia*

e-mail: [raispujiraahayu@gmail.com](mailto:raispujiraahayu@gmail.com), [roni.umus18@gmail.com](mailto:roni.umus18@gmail.com), [andiyulianto@umuss.ac.id](mailto:andiyulianto@umuss.ac.id),

[tirahmawati165@gmail.com](mailto:tirahmawati165@gmail.com), [sbriono@gmail.com](mailto:sbriono@gmail.com),

#### **Abstrak**

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah salah satu hal yang harus diperhatikan mewujudkan pemerintahan yang baik di desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pemerintah desa di Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes dalam mengelola keuangan desa melalui Siskuedes. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif yaitu menganalisis pelaksanaan sistem akuntansi APBDes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) kesiapan perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa menunjukkan persentase sebesar 99,38%; 2) perencanaan APBDes dengan beberapa indikator yaitu oleh kepala desa dan diperbaiki untuk menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDes menjadi peraturan desa mencapai 100% dalam setiap indikatornya; 3) pelaksanaan APBDes menunjukkan persentase sebesar 96,15% yaitu pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa; 4) akuntabilitas penatausahaan APBDes menunjukkan persentase sebesar 100% dalam setiap indikatornya; 5) akuntabilitas pelaporan penggunaan APBDes menunjukkan persentase sebesar 100%; 6) akuntabilitas pertanggungjawaban APBDes menunjukkan persentase sebesar 100% dalam setiap indikatornya.

**Kata Kunci:** Sistem Akuntansi, APBDes Pemerintah Desa

#### **Abstract**

*The village budget is one of the things that must be considered to realize good governance in the village. The purpose of this study is to determine the readiness, planning, implementation, administration, reporting, and accountability of the village government in Banjarharjo District, Brebes Regency in managing village finances through Siskuedes. The method used in this study is descriptive quantitative, namely analyzing the implementation of the APBDes accounting system. The results showed that, 1) the readiness of village officials in the accountability of village fund management showed a percentage of 99.38%; 2) planning apbdes with several indicators, namely by the village head and improved to determine the draft village regulation on APBDes into village regulations reaching 100% in each indicator; 3) the implementation of the APBDes shows a percentage of 96.15%, namely village expenditures excluding binding employee expenditures and office operations stipulated in the village head regulation; 4) accountability for apbdes administration shows a percentage of 100% in each indicator; 5) accountability for reporting the use of APBDes shows a percentage of 100%; 6) accountability of APBDes accountability shows a percentage of 100% in each indicator.*

**Keywords:** Accounting System, Village Government APBDes

## PENDAHULUAN

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah pusat terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah dengan mengalokasikan sumber pendanaan keuangan desa yang berupa Alokasi Dana Desa (ADD) yang di transfer melalui Pemerintah Kabupaten/Kota. ADD merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72). Desa memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan atas pertanggungjawaban realisasi anggaran terhadap dana yang telah digunakan tersebut. Laporan pertanggungjawaban itu berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan harapan laporan keuangan desa yang telah dihasilkan dapat memberikan informasi yang lengkap, cermat, akurat, tepat waktu sesuai dengan periode yang bersangkutan, akuntabel dan transparan, dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan dapat menyebabkan akuntansi cepat diterima dan diakui (Mardiasmo, 2005:1).

Pengelolaan keuangan desa, dalam hal ini pelaksanaan APBDes harus memiliki internal kontrol serta sistem akuntansi yang baik dan memadai agar supaya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan bisa di pertanggungjawabkan dengan jelas. Sistem informasi desa yang dimaksud yaitu fasilitas perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, serta jaringan yang berisi informasi berkaitan dengan pembangunan desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan. Aksesibilitas dapat diartikan sebagai sarana pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik secara terbuka dan jujur berupa laporan keuangan yang dapat di akses dengan mudah oleh berbagai pihak yang berkepentingan (Mustofa, 2012).

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Tujuan dikembangkan Siskeudes adalah membantu pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa secara efektif, efisien serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Melalui aplikasi tersebut diharapkan pemerintah desa lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan sumber daya alam yang dimiliki termasuk pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Siskeudes telah diperkenalkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sejak tahun 2015 dengan nama SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah).

Siskeudes mulai diberlakukan untuk diterapkan pada pemerintah desa pada tahun 2016. Dalam surat edaran tersebut juga berisi himbauan kepada gubernur, bupati/walikota untuk mengkoordinasi dan memfasilitasi penerapan/pemanfaatan aplikasi tersebut dalam pengelolaan keuangan desa. Sesuai dengan isi surat edaran tersebut yang berisi anjuran untuk diterapkannya aplikasi Siskeudes di seluruh desa, maka Kabupaten Brebes juga menerapkan aplikasi tersebut kepada desa-desanya. Penerapan aplikasi Siskeudes memiliki kesesuaian dengan misi pembangunan di Kabupaten Brebes. Misi pembangunan Kabupaten Brebes salah satunya yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pemerintah desa memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi Siskeudes dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Kepala desa memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan desa. Kecamatan Banjarharjo merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Brebes yang sudah menerapkan Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa. Kecamatan Banjarharjo baru menerapkan aplikasi Siskeudes pada awal 2017 sedangkan aplikasi Siskeudes mulai diberlakukan pada tahun 2016. Dilihat dari kondisi SDM

desa dan sarana teknologi informasi yang belum memadai, membuat aplikasi Siskeudes di desa ini belum berjalan maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari website desa yang pasif dimana hampir seluruh menu di dalamnya tidak berisi informasi apapun, termasuk informasi terkait keuangan desa. Jika dilihat dari letak geografisnya Kecamatan Banjharjo merupakan wilayah sub-urban atau pinggiran kota dimana seharusnya pemerintah desa sudah mengerti penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi. Pemerintah desa dipaksa harus siap dalam mengelola keuangan desa melalui aplikasi Siskeudes dalam rangka optimalisasi pengelolaan keuangan desa. Aparatur pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus memiliki kemampuan di bidang akuntansi maupun pembukuan serta pemahaman terkait peraturan perundang-undangan maupun ketentuan lain yang berlaku.

Ada beberapa masalah terkait penetapan APBDes tahun anggaran 2016 di Kecamatan Banjharjo, Pertama, kapasitas Pemerintah Desa dan BPD masih terbatas. Kenyataan ini sulit dipungkiri. Ada banyak fakta yang kita temukan di desa-desa Kecamatan Banjharjo. Ternyata selama ini, pemerintah desa kurang menguasai tentang proses dan tata cara penyusunan APBDes yang benar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala desa, BKD, PTPKD dan TPK Desa jarang baca aturan, bahkan ada yang tidak pernah membaca sama sekali. Kedua, kurang adanya sinergisitas diantara SKPD, terkait penyusunan dan asistensi APBDes. Ketiga, RAB dan design pada umumnya tidak bisa dikerjakan dari pemerintah desa..

Sesuai regulasi, pemerintah desa telah diberi diskresi (keleluasaan) untuk menggunakan tenaga ahli yang ada di desanya, tenaga SKPD, maupun pendamping profesional untuk membantu penyusunan design dan RAB. Namun yang menjadi persoalan adalah sumber anggarannya dari mana dan besarnya berapa untuk jasa konsultan perencana. Kondisi empirik memperlihatkan ada banyak proses dan tahapan penyusunan APBDes yang terabaikan. Contohnya RPJMDes, RKPDes, RAB, dan data survei detail tidak ada di desa. Tapi pemerintah desa dan BPD tetap melakukan penetapan APBDes. Mestinya ketika kita sebut APBDes sudah ditetapkan, maka semua syarat di atas sudah ada. Tetapi di desa kondisinya berbeda. Dokumen awal meskipun tidak ada, APBDes tetap dilakukan penetapan.

Kecamatan Banjharjo yang hampir sebagian perangkat desa di pemerintah desanya belum terbiasa dengan teknologi informasi, harus sebisa mungkin melaksanakan laporan realisasi pelaksanaan APBDes sesuai dengan anjuran Pemerintah Kabupaten Brebes yang mewajibkan pelaporan dengan aplikasi Siskeudes. Kebingungan dan penguasaan teknologi yang minim, membuat kepala desa mau tidak mau mengikutkan para perangkat desa dalam pelatihan-pelatihan tentang aplikasi tersebut. Penggunaan sarana perangkat komputer dan laptop yang masih tergabung dengan pekerjaan lainnya, membuat pengerjaan penyusunan APBDes Kecamatan Banjharjo terhambat karena ditengah tahun terhapus. Hal ini menghambat perencanaan dan terlebih pelaporan anggaran di tahun berikutnya. Perbedaan pelaporan pelaksanaan APBDes yang sebelumnya manual kini berubah menjadi pelaporan dengan menggunakan aplikasi berbasis teknologi internet. Walaupun masih tetap ada pelaporan tertulisnya.

## **KAJIAN LITERATUR**

Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. Desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa (Sujarweni, 2015:17).

Menurut Permendagri No 113 tahun 2014 pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Tahap Pengelolaan Keuangan Desa: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan (Sujarweni, 2015:18). Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah (Sujarweni, 2015:19).

Keuangan di desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menurut Soemantri (2010:133) adalah sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran dan Pendapatan Desa dan Belanja Desa. Pengelolaan Keuangan desa dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pengelolaan keuangan desa berpedoman pada Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, kepala desa wajib: 1) menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota, menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota, menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota, dan menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan keuangan Pemerintahan Desa disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna serta memiliki peranan dan tujuan pelaporan. Laporan keuangan desa berdasarkan PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP adalah merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Menurut Mardiasmo (2005:159) Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik.


Menurut Nordiawan dan Hertianti (2010:41) menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah yaitu : a.) Masyarakat. b.) Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa. c.) Pihak yang memberikan atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman. d.) Pemerintah. Disini pemerintah harus memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 (2005:28) Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yaitu: basis akuntansi, prinsip nilai historis, prinsip realisasi, prinsip substansi mengungguli bentuk,

prinsip periodesitas, prinsip konsisten, prinsip pengungkapan lengkap, dan prinsip penyajian wajar.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menurut (Sujarweni, 2015:33) adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Komponen dalam anggaran desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdiri atas akun-akun sebagai berikut: Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa.

Gambar 1. Kerangka Berpikir



### METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian statistika deskriptif. Objek pada penelitian ini, yaitu kesiapan pemerintah desa dalam akuntabilitas pelaksanaan APBDes di Kecamatan Banjarharjo. Pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai dengan pertanggungjawaban pada di desa-desa Kecamatan Banjarharjo. Metode

pemilihan sampel pada penelitian ini, yaitu metode proporsive atau sampel jenuh, yaitu penyebaran kuesioner dilakukan pada seluruh populasi. Sampel yang diambil adalah pada kepala desa dan bendahara yang lebih mengetahui pengelolaan keuangan desa masing-masing. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu metode yang menggambarkan keadaan sebenarnya secara sistematis, faktual dan akurat mengenai kesiapan pemerintah desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu: kuesioner yaitu teknik pengumpulan data melalui penyebaran angket yang berisi pertanyaan kepada seluruh responden pada penelitian ini, yaitu kepala desa, dan kaur keuangan (bendahara desa); dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang berupa dokumen – dokumen lembaga yang sesuai dengan masalah yang dibahas.

Tabel 1. Definisi Operasional dan Konseptual

Variabel	Definisi	Hasil Ukur
Kesiapan	Sangat penting dilakukan untuk melihat apakah pelaksanaan program sudah sesuai dengan rencana, apakah dana digunakan sebagaimana mestinya, apakah kegiatan mencapai hasil yang hendak dicapai, dan merumuskan perbaikan untuk tahun berikutnya	Jika jawaban Benar Skor 1 dan Salah Skor 0. Kemudian dikategorikan pengetahuan: 0%-20%= Sangat Tidak Siap 21%-40%= Belum Siap 41%-60%= Cukup Siap 61%-80%= Siap 81%-100%= Sangat Siap
Perencanaan	Tahap ini merupakan tahap perumusan program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada desa yang bersangkutan. pada tahap ini masyarakat dilibatkan dalam pembuatan program/kegiatan	Jika jawaban Benar Skor 1 dan Salah Skor 0. Kemudian dikategorikan pengetahuan: 0%-20%= Sangat Tidak Terencana 21%-40%= Belum Terencana 41%-60%= Cukup Terencana 61%-80%= Terencana 81%-100%= Sangat Terencana
Pelaksanaan	Menggerakkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menyelenggarakan kegiatan yang sudah dirumuskan sesuai waktu yang telah ditetapkan	Jika jawaban Benar Skor 1 dan Salah Skor 0. Kemudian dikategorikan pengetahuan: 0%-20%= Sangat Tidak Terlaksana 21%-40%= Belum Terlaksana 41%-60%= Cukup Terlaksana 61%-80%= Terlaksana 81%-100%= Sangat Terlaksana
Pelaporan	tahap ini dilakukan oleh kepala desa dalam hal penyampaian laporan yang bersifat periodik untuk disampaikan kepada bupati/walikota.	Jika jawaban Benar Skor 1 dan Salah Skor 0. Kemudian dikategorikan pengetahuan: 0%-20%= Sangat Tidak Terlapor 21%-40%= Belum Terlapor 41%-60%= Cukup Terlapor 61%-80%= Terlapor 81%-100%= Sangat Terlapor
Penatausahaan	Tahap ini merupakan tahap pencatatan/pembukuan yang dilakukan oleh bendahara desa	Jika jawaban Benar Skor 1 dan Salah Skor 0. Kemudian dikategorikan pengetahuan: 0%-20%= Sangat Tidak Tertatausahakan 21%-40%= Belum Tertatausahakan

Pertanggungja waban	Tahap ini dilakukan oleh kepala desa dalam hal penyampaian laporan yang bersifat periodik untuk disampaikan kepada bupati/walikota.	41%-60%= Cukup Tertatausahakan 61%-80%= Tertatausahakan 81%-100%= Sangat Tertatausahakan Jika jawaban Benar Skor 1 dan Salah Skor 0. Kemudian dikategorikan pengetahuan: 0%-20%= Sangat Tidak Tertanggungjawabkan 21%-40%= Belum Tertanggungjawabkan 41%-60%= Cukup Tertanggungjawabkan 61%-80%= Tertanggungjawabkan 81%-100%=Sangat Tertanggungjawabkan
---------------------	---	--

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik responden dalam penelitian ini berdasarkan jenis kelamin dapat dibagi menjadi dua karakter, yaitu jenis kelamin pria dan jenis kelamin wanita. Dalam penelitian ini seluruh responden berjenis kelamin pria. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jabatan	Jenis kelamin		Jumlah	Persentase
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Kepala Desa	15	2	17	70%
2	Bendahara Desa	10	3	13	30%
	Total	25	5	30	100%

Tabel 2. menunjukkan bahwa presentase responden Laki–Laki sebesar 70% dan persentase perempuan sebesar 30%. Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 tingkatan, yaitu S-1 dan SMA. Adapun jumlah tingkat pendidikan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	S-1	7	23%
2	D-3	1	3%
3	SMA	20	67%
4	SMP	2	7%

Tabel 3. menunjukkan bahwa jumlah responden dengan tingkat pendidikan terakhir S-1 yaitu 7 orang atau sebesar 23%, jumlah responden dengan D-3 sebanyak 1 orang atau 3% dan tingkat tingkat pendidikan SMA yaitu 20 orang atau sebesar 67% serta tingkat SMP sabanyak 2 orang atau 7%. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden yang paling banyak dalam penelitian ini adalah responden dengan tingkat pendidikan SMA yaitu 20 orang atau sebesar 67%.

Berdasarkan hasil tanggapan 30 responden terhadap pelaksanaan APBDes Kecamatan Banjarharjo dapat dideskripsikan dari tabel hasil tanggapan responden di atas.

#### 1. Kesiapan Perangkat desa

Hasil penelitian yang telah dilakukan, kesiapan perangkat desa menunjukkan persentase tiap indikator. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat desa telah siap dalam sistem akuntansi

menggunakan Siskeudes. Ini dapat dilihat dari sebelum proses perencanaan pelaksanaan APBDes, pemerintah desa menugaskan perangkat desa yang akan menggunakan Siskeudes didukung latar belakang pendidikan yang sesuai menunjukkan 100%. Perangkat desa didukung oleh kesehatan yang baik agar dalam melaksanakan tugasnya selalu dengan hasil yang baik menunjukkan 100%. Pemerintah desa juga mengadakan bimbingan dan pelatihan bagi perangkat desa guna menunjang kemampuannya dalam menggunakan Siskeudes menunjukkan 100%. Pemerintah desa selalu melakukan perubahan di segala bidang guna mengembangkan diri dan sumber daya manusia perangkat desa meningkat sehingga mampu mengoperasikan Siskeudes menunjukkan 100%. Perangkat desa juga memahami dengan benar setiap tugas dan pekerjaan dan siap melakukan pengembangan diri dengan segala kemampuannya menunjukkan 99,38%. Perangkat desa juga diwajibkan menguasai teknologi untuk menunjang pekerjaan menggunakan Siskeudes menunjukkan 99,38%. Dan pemerintah desa juga menyipkan informasi pelaksanaan pembangunan bagi masyarakat melalui informasi yang dimiliki oleh desa agar pelaksanaan APBDes menjadi transparan dan bermanfaat bagi masyarakat menunjukkan 100%.

## 2. Perencanaan APBDes

Berdasarkan hasil penelitian, perencanaan APBDes dengan beberapa indikator yaitu bahwa sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes berdasarkan RKPDesa, menyampaikan Raperdes APBDes kepada kepala desa, raperdes APBDes disampaikan kepala desa kepada badan permusyawaratan desa untuk pembahasan lebih lanjut, raperdes APBDes telah disepakati bersama dan raperdes APBDes yang telah disepakati kemudian disampaikan kepada Bupati melalui camat untuk dievaluasi serta hasil evaluasi yang dilakukan oleh bupati ditindaklanjuti oleh kepala desa dan diperbaiki untuk menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDes menjadi peraturan desa mencapai 100% dalam setiap indikatornya. Hal ini berarti perangkat desa dalam melaksanakan perencanaan pengalokasian APBDes dikatakan sangat siap dengan demikian kesiapan perangkat desa menggunakan Siskeudes sudah dapat dikatakan sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014. Proses perencanaan APBDes pada Kecamatan Banjarharjo diawali dengan penyusunan APBDes. Namun sebelum itu, dilakukan terlebih dahulu Musyawarah Dusun (Dusun).

## 3. Pelaksanaan APBDes

Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, pelaksanaan APBDes menunjukkan persentase sebesar 96,15% yaitu pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa, hal ini berarti kesiapan perangkat desa menggunakan Siskeudes dalam melaksanakan pengalokasian APBDes dikatakan sudah siap, dengan demikian kesiapan perangkat desa sudah dapat dikatakan sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014. Pelaksanaan dalam pengelolaan APBDes merupakan implementasi atau eksekusi dari APBDes. Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran. Pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Kecamatan Banjarharjo dilakukan setelah APBDes ditetapkan dalam bentuk peraturan desa. Dalam melaksanakan pengelolaan dana desa Pemerintah Kecamatan Banjarharjo berpedoman pada APBDes yang telah ditetapkan.

## 4. Penatausahaan APBDes

Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, akuntabilitas penatausahaan APBDes menunjukkan persentase sebesar 100% dalam setiap indikatornya. Hal ini berarti perangkat desa dalam melakukan penatausahaan APBDes dikatakan sudah sangat siap, dengan demikian kesiapan perangkat desa menggunakan Siskeudes dalam pelaksanaan APBDes sudah dapat dikatakan sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014. Penatausahaan Keuangan Desa merupakan kegiatan pencatatan yang khususnyadilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Kecamatan Banjarharjo wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada,

berupa penerimaan dan pengeluaran kas. Bendahara Kecamatan Banjarharjo harus melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Lebih lanjut, kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan APBDesa. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan itu sendiri.

#### 5. Pelaporan APBDes

Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, akuntabilitas pelaporan penggunaan APBDes menunjukkan persentase sebesar 100%. Hal ini berarti perangkat desa dalam melakukan pelaporan APBDes dikatakan sangat siap dengan demikian kesiapan perangkat desa menggunakan Siskeudes dalam pelaksanaan APBDes sudah dapat dikatakan sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014. Pelaporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab atas tugas dan wewenang yang diberikan. Pelaporan keuangan menjadi sebuah tolak ukur mengenai transparansi yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Banjarharjo dalam hal pelaksanaan APBDes. Oleh karena itu, pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban pemerintah Kecamatan Banjarharjo sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa.

#### 6. Pertanggungjawaban APBDes

Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, akuntabilitas pertanggungjawaban APBDes menunjukkan persentase sebesar 100% dalam setiap indikatornya, hal ini berarti perangkat desa dalam melakukan pertanggungjawaban APBDes dikatakan sudah sangat siap dengan demikian kesiapan perangkat desa menggunakan Siskeudes sudah dapat dikatakan sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes yang disampaikan oleh Pemerintah Kecamatan Banjarharjo merupakan suatu bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Dalam hal ini Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Analisis Sistem Akuntansi Pelaksanaan APBDes dalam hal ini kesiapan perangkat desa menggunakan Siskeudes dalam pelaksanaan APBDes. Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, kesiapan perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa menunjukkan persentase sebesar 80,56%. Hal ini berarti perangkat desa telah sangat siap menggunakan Siskeudes dalam akuntabilitas pelaksanaan APBDes dengan demikian kesiapan perangkat desa dalam akuntabilitas pelaksanaan APBDes dapat dikatakan telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014, dapat dilihat dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perangkat Kecamatan Banjarharjo. Dalam proses perencanaan perangkat desa telah ikut berperan dalam menyusun perencanaan pembangunan desa dengan melakukan Musyawarah Dusun (Musdus) yang akan dibahas pada Musdes, untuk membahas tentang arah dan rencana prioritas pembangunan desa selama 5 tahun serta sumber pembiayaan kegiatan pembangunan desa dan pelaksanaan pembangunan desa. Sesuai hasil kesepakatan tersebut perangkat desa membuat RPJMDes yang selanjutnya akan dibahas dalam Musrenbang.

Kesiapan perangkat desa dalam pelaksanaan APBDes dapat dilihat dari proses pengadaan barang dan jasa dan proses pembayaran. Pengelolaan dana desa dilakukan berdasarkan APBDes pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan dengan membawa RAB yang akan dijadikan dasar bagi pelaksana kegiatan untuk melakukan tindakan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan. Penatausahaan dilakukan perangkat desa yang diwakili oleh bendahara desa atau kepala urusan keuangan. Penatausahaan dana desa dilakukan untuk mencatat semua transaksi yang ada, berupa penerimaan dan pengeluaran.

Penatausahaan dana desa merupakan fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan APBDes, hasil dari penatausahaan digunakan untuk pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan bendahara desa dilakukan dengan menggunakan buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank.

Pelaporan dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang dilakukan selama satu periode tertentu sebagai tanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang diberikan. Perangkat desa melakukan pelaporan dana desa mengenai penggunaan dana desa yang disusun dalam laporan realisasi penggunaan dana desa dari tahap I, tahap II dan tahap III. Perangkat desa melakukan pertanggungjawaban dana desa melalui laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang dilakukan oleh pemerintah desa, merupakan suatu bentuk akuntabilitas dalam mengelola dana desa. Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir harus dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang disajikan berisi informasi tentang penggunaan anggaran desa secara keseluruhan selama tahun anggaran. Hal ini semua menerangkan bahwa perangkat desa sudah sangat siap menggunakan Siskeudes dalam pelaksanaan APBDes Kecamatan Banjarharjo.

### **KESIMPULAN**

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan hasil dan pembahasan adalah Analisis Sistem Akuntansi Pelaksanaan APBDes Kecamatan Banjarharjo dalam hal ini mengenai kesiapan perangkat desa menggunakan Siskeudes antara lain:

1. Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, kesiapan perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa menunjukkan persentase sebesar 99,38%. Hal ini berarti perangkat desa telah sangat siap menggunakan siskeudes dalam akuntabilitas pelaksanaan APBDes dengan demikian kesiapan perangkat desa dalam akuntabilitas pelaksanaan APBDes dapat dikatakan telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.
2. Berdasarkan hasil penelitian, Perencanaan APBDes dengan beberapa indikator yaitu oleh kepala desa dan diperbaiki untuk menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDes menjadi peraturan desa mencapai 100% dalam setiap indikatornya. Hal ini berarti perangkat desa dalam melaksanakan perencanaan pengalokasian APBDes dikatakan sangat siap.
3. Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, pelaksanaan APBDes menunjukkan persentase sebesar 96,15% yaitu pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa, hal ini berarti kesiapan perangkat desa menggunakan Siskeudes dalam melaksanakan pengalokasian APBDes dikatakan sudah siap.
4. Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, akuntabilitas penatausahaan APBDes menunjukkan persentase sebesar 100% dalam setiap indikatornya, hal ini berarti perangkat desa dalam melakukan penatausahaan APBDes dikatakan sudah sangat siap, dengan demikian kesiapan perangkat desa menggunakan Siskeudes dalam pelaksanaan APBDes sudah dapat dikatakan sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014.
5. Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, akuntabilitas pelaporan penggunaan APBDes menunjukkan persentase sebesar 100%. Hal ini berarti perangkat desa dalam melakukan pelaporan APBDes dikatakan sangat siap dengan demikian kesiapan perangkat desa menggunakan siskeudes dalam pelaksanaan APBDes sudah dapat dikatakan sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014.
6. Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, akuntabilitas pertanggungjawaban APBDes menunjukkan persentase sebesar 100% dalam setiap indikatornya. Hal ini berarti perangkat desa dalam melakukan pertanggungjawaban APBDes dikatakan sudah sangat siap dengan

demikian kesiapan perangkat desa menggunakan siskeudes sudah dapat dikatakan sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014.

### DAFTAR PUSTAKA

- Fahmi, Ilham, 2011. *Analisi Kinerja Keuangan*. Alfabeta Bandung.
- Febriani Nur Indahsari, 2016. *Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Pemerintahan Desa pada Pemerintahan Desa Sentul Kecamatan Sumpoko Kabupaten Lumajang*. Skripsi STIESIA Surabaya.
- Kabupaten Brebes. 2015. *Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa*.
- Kabupaten Brebes. 2018. *Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 004 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2018*.
- Made Wiradarma Setiawan. 2017. *Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017)*
- Media Priyati, Novi. 2013. *Pengantar Akuntansi*. Penerbit Indeks Jakarta.
- Muindro Renyowijoyo. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Mitra Wacana
- Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495*.
- Rondonuwu, 2015. *Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapata Daerah Kabupaten Minahasa*. *Jurnal Emba Vol. 3 No. 4 Desember 2015*. Hal. 23-32.
- Sadeli, Lili, 2015. *Dasar-Dasar Akuntansi*. Edisi Pertama, Bumi Aksara Jakarta.
- Suci Indah Hanifah, 2015. *Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Apbdes*, *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 4 No. 8 2015*.
- Suharso, 2016. *Tinjauan Akuntansi Desa*, Mitra Wacana Medi Jakarta.
- Suhayati, Eli dan Sri Devi Anggadini, 2009. *Akuntansi Keuangan*. Graha Ilmu Yogyakarta.